

## Tamkin Sempurna as a Condition for Exemption from Obligations Husband to Wife

### Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Husnul Khatimah<sup>1\*</sup>, Raisa Rahim<sup>2</sup>, Muhammad Irfan AD<sup>3</sup>, Soraya Al Latifa<sup>4</sup>, Aqila Shafia<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [khatimahh742@gmail.com](mailto:khatimahh742@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023  <b>Keywords:</b> livelihood; liberation; Perfect Tamkin.	In Indonesia, the rights and obligations of husband and wife are regulated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), but in KHI Article 80 paragraph 5, states that the husband's obligations towards his wife as mentioned in paragraph (4) letters a and b above come into effect after the perfect tamkin of his wife. This statement states that before the perfect tamkin the obligation to provide for a husband can be waived. This study aims to explore the exemption of the husband's obligation to his wife in the presence of Perfect Tamkin. The type of research used is normative research with a normative juridical approach. The results of the discussion of Imam Ash-Shafi'i provide exemption from the obligation of a husband to his wife required in the Perfect Tamkin in two circumstances, namely, the first situation when a man marries a woman who is still small (not yet baligh) / not yet worthy of intercourse. Secondly, the exemption of the obligation to provide maintenance by the husband towards the wife also applies when a wife refuses to be intimate, without reasons such as illness or menstruation, then the husband is exempted from the obligation to provide maintenance until the wife is willing to be intimate again. That way in these two circumstances, according to the view of Imam Asy-Shafi'i, the husband can be relieved of the obligation to provide maintenance for a wife, this is in accordance with Article 80 paragraph (5) KHI.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Nafkah; Pembebasan; Tamkin Sempurna.	Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam KHI Pasal 80 ayat 5, menyatakan bahwa Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebelum adanya

---

tamkin sempurna kewajiban menafkahi bagi seorang suami dapat dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang pembebasan kewajiban suami terhadap istri dengan adanya *Tamkin Sempurna*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil Pembahasan Imam Asy-Syafi'i memberikan pembebasan kewajiban seorang suami terhadap istri disyaratkan pada *Tamkin Sempurna* dalam dua keadaan yaitu, pertama keadaan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan masih kecil (belum baligh)/belum layak digauli. Kedua pembebasan kewajiban membarikan nafkah oleh suami terhadap istri juga berlaku ketika seorang istri yang menolak untuk digauli, tanpa alasan seperti sakit atau sedang haid, maka suami dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah sampai seorang istri mau untuk digauli kembali. Dengan begitu dalam dua keadaan ini menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i suami dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah terhadap seorang istri hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) KHI.

---



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu segala peraturan yang ada di Indonesia diatur oleh Undang-Undang, termasuk perkawinan. Indonesia menetapkan aturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengertian Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.) Dari sudut pandang Islam, pernikahan juga merupakan Sunnahtullah dan sunnanh Nabi, bersama dengan yang ibadah yang sudah terorganisir. Ketika seseorang menikah, ia membangun dan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu juga untuk menghindari perzinahan, menurut Islam, keluarga harus didirikan melalui pernikahan yang sah. Kehidupan antara laki-laki dan perempuan tidak disebut tidak disebut keluarga kecuali mereka terikat oleh perkawinan. (Syarifuddin, 2006)

Dengan melakukan suatu pernikahan seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah

keluarga yang yang tenang, tentram dan damai. Mawaddah adalah cinta kasih, dalam membentuk rumah tangga maka mesti harus ada saling mencintai antara suami dan istri. Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan. Membangun keluarga sakinah adalah tujuan utama dalam merintis sebuah rumah tangga, yaitu memiliki keluarga yang teratur, terlindungi, dan didasari oleh cinta dan anugerah-Nya, karena semua orang menginginkan keluarga yang seperti itu. (Sayyid et al., 2000) Perkawinan bisa mengubah kedudukan sosial laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Dengan perubahan status itu, keduanya akan memiliki kewajiban baru, seperti laki-laki yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan, dan diri sendiri. Kini sebagai seorang suami, tugasnya menjadi lebih banyak seperti menjaga, memberi nafkah kepada istri dan anak, serta menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Kewajiban suami terhadap istri hanya berlaku setelah istri tersebut sepenuhnya matang secara fisik dan mental. Keterlibatan dalam aktivitas seksual adalah hal yang biasa bagi pasangan suami istri setelah menikah, sering kali dianggap sebagai tugas penting yang harus dilakukan oleh kedua pasangan. Hubungan seks yang berkualitas sebenarnya didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan. (Alimi & Nurwati, 2021, p. 20–27)

Jika suatu akad nikah dibuat dan sah menurut syarat dan rukun, maka ada akibat hukumnya, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. (Ghazaly, 2006) Pria dan wanita adalah spesies yang sama, yakni keturunan manusia. Setelah kedua jenis manusia terbentuk, timbul kebutuhan bagi keduanya yang berbeda. Maka laki-laki harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kodratnya, demikian juga dengan perempuan. Pada akhirnya, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa kedua jenis manusia tersebut memiliki beragam tugas yang perlu diselesaikan, baik yang dikerjakan bersama maupun secara individu. (Asy-Sya'rawi, 2005)

Peraturan tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam perkawinan di Indonesia salah satunya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di kuatkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Dengan adanya KHI, maka saat ini di Indonesia tidak ditemukan lagi Pluralisme Keputusan Hakim Peradilan Agama, karena kitab yang di jadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fiqih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum yang positif yang berlaku di Indonesia. KHI sendiri mengatur kewajiban suami terhadap isterinya dalam pasal 80. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam membahas tentang kewajiban suami terhadap istri

dan rumah tangganya. Sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya yang dibutuhkan dalam berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta juga biaya pendidikan bagi anak. Akan tetapi sesuai dengan pasal 80 ayat 5 kewajiban suami terhadap istri terhitung wajib apabila suada ada tamkin sempurna dari istrinya.

Tamkin Sempurna yang dimaksud adalah istri rela mengabdikan pada suaminya dalam konteks yaitu hubungan suami istri (Dukhul). Jadi, dengan munculnya tamkin sempurna maka suami wajib menanggung semua keperluan dan biaya rumah tangga bagi istri dan anak. Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Allah dalam ayat di atas memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk menjaga diri agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Caranya adalah dengan taat dan tunduk dalam menjalankan perintah Allah. Mereka juga diminta untuk mengajarkan keluarga mereka agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah supaya bisa melindungi mereka dari siksa api neraka. Menjaga keluarga, baik secara fisik maupun emosional, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Islam telah menciptakan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban dalam segala persoalan, ketentuan tersebut tidak hanya dalam urusan rumah tangga. Hukum Islam sangat memperhatikan masalah kelangsungan hidup berupa nafkah sebagai kewajiban bagi suami istri. Karena di sisi lain nafkah suatu bentuk kesinambungan rumah tangga, yang jelas mengandung nilai-nilai konkrit tentang keberadaan seseorang laki-laki pada posisinya makhluk yang lebih dibanding perempuan. (Kisyik, 1996)

Hampir semua aturan yang termuat didalam Pasal 72-82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termaktub dalam buku I tentang Hukum Perkawinan mengacu kepada kitab-

kitab Fiqh yang pada umumnya mengikuti pemahaman Jumah Ulama, khususnya Al-Syafi'iyah. (Syarifuddin, 2006)

Hukum Islam menyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab terbesar dalam keluarga sebagai pemimpin. Suami harus mengajak anggota keluarganya ke jalan yang penuh kebahagiaan. Dalam Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b" yang berbunyi: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Suami harus bertanggung jawab memastikan hak isteri bagi nafkah dan tempat tinggal terpenuhi. Mengenai hal tersebut, tugas suami yang harus dipenuhi bagi istrinya mencakup kewajiban untuk menyediakan sandang, papam, dan tempat tinggal.(Bastiar, 2018, p. 82)

Pada Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajibannya sebagai suami yang mestinya kewajiban tersebut harus dipenuhi terhadap istrinya. Dapat dipahami bahwa ketika istri membebaskan suami dari kewajibannya dalam artinya suami tidak wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai ketentuan yang lengkap mengenai nafkah. Ini membuat para ulama memiliki konsep yang beragam tentang nafkah. Imam Syafi'i, yang mazhabnya mendominasi di Indonesia, tidak terkecuali. Salah satu pandangan yang disampaikan olehnya dalam kitab al-Umm adalah bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah harus diberikan kepada istri setelah mencapai usia dewasa, sedangkan besaran nafkah yang harus diberikan kepada istri tergantung pada tradisi negara tersebut. Perincian lainnya adalah jika suami memiliki kemampuan, maka kewajiban memberikan nafkah setiap hari adalah 2 mud. jika keadaan ekonomi suami menenga, maka kewajiban nafkah bagi suami 1 ½ mud, dan jika suami orang yang susah, suami berkewajiban memberikan nafkah 1 mud. Mud adalah satuan takaran untuk gandum. Satu mud sama dengan 3/4 kilogram beras di Indonesia. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami masih ada dan merdeka.(Asy-Syafi'i, 2014)

Dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak di jelaskan secara rinci ukuran atau takaran kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya, tetapi Imam Syafi'i dalam kitab Al- Umm menjelaskan ukuran di bagi jadi tiga di lihat dari keadaan ekonomi suami itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung, nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyetakan bahwa Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya. Dalam hal ini jelas terdapat perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan Isi Pasal 80 ayat (6), padahal dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir secara keseluruhan Pasal 72-82 Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada kitab-kitab fikih sesuai dengan permasalahan Jumhur Ulama, Khususnya Al-Syafi'iyah.

Dalam penelitian ini Ada beberapa studi yang koheren dengan penelitian yang penullis lakukan diantaranya:

*Pertama, Asep Hilmi*, yang membahas tentang "*Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*" hasil dari penelitiannya adalah Persepektif hukum Islam tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menyatakan bahwa hak dan kewajiban keduanya harus seimbang secara ma'ruf, sementara dalam hukum positif, hak dan kedudukan pasangan suami istri dianggap seimbang

*Kedua, Jumni Nelli* dalam bentuk Jurnal "*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Hatra Bersama*". Hasil dari penelitiannya adalah hukum islam tidak melihat adanya harta bersama, hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Harta yang dihasilkan oleh suami adalah kepunyaannya, begitu juga halnya dengan isteri, harta yang dihasilkannya merupakan miliknya. Sebagai tugasnya, suami memberikan sebagian harta kepada isteri sebagai nafkah, yang kemudian digunakan oleh isteri untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak ada penggabungan harta kecuali melalui Syirkah yang dilakukan melalui akad khusus untuk Syirkah. Tanpa kesepakatan tersebut harta akan tetap terpisah. Selain itu, adopsi konsep harta bersama bertanggung jawab atas nafkah bersama bagi suami dan isteri.(Nelli, 2017)

*Kegita, Syamsul Bahri*, membahas tentang "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*" hasil penelitiannya ialah memberikan nafkah adalah tugas dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh suami kepada istrinya dan orang tua kepada anak-anak. Kewajiban memberi nafkah ini diatur dalam ajaran Islam seperti yang tertulis dalam Al-Baqarah: 233 dan juga dalam hadis. Ada tiga alasan dalam hal

memberi nafkah, yakni hubungan darah, memiliki harta, dan ikatan pernikahan. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan sebagainya. Tentang tingkat atau besarnya nafkah yang diberikan oleh orang tua atau suami tidak ada yang pasti, karena harus disesuaikan dengan kemampuan si pemberi nafkah. (Syamsul Bahri, 2015)

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang telah dipaparkan mempunyai kesamaan dalam pembahasan tentang nafkah namun penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pemenuhan nafkah atau hak dan kewajiban suami dan isteri dalam hukum Islam dan hukum positif, perbedaan yang signifikan adalah tinjauan yang digunakan dalam penelitian berbeda, dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Imam Asy-Syafi'i, dan lebih terfokus pada Tamkin Sempurna.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, untuk lebih terarah dan terfokusnya penulisan ini, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimana Analisis Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Imam Syafi'i?

Oleh karena itu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan penyebab adanya pembebasan kewajiban suami terhadap istri, dan untuk mengetahui analisis pasal 80 ayat (5 dan 6) Kompilasi hukum Islam (KHI) tentang Tamkin Sempurna sebagai syarat pembebasan kewajiban suami terhadap istri Perspektif Imam Syafi'i.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud merujuk pada bahan pustaka atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama yaitu sumber data primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Al-Umm karangan Imam Asy-Syafi'i. Adapun sumber data sekunder didapatkan melalui literatur-literatur yang relate dengan topik penelitian meliputi buku, artikel jurnal, dan informasi dari website yang kredibel. Untuk menganalisa data yang diperoleh, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peluang Suami Dapat Dibebeaskan Dari Kewajiban Memberi Nafkah

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Sebagai agama yang menyeluruh, Islam juga memberikan petunjuk tentang hubungan suami istri melalui ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, karena tidak semua ayat dalam al-Qur'an dapat langsung dipahami secara harfiah. Di situlah pentingnya peran, fungsi, dan wewenang Nabi SAW. Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa kewajiban istri (ibu) kepada anak-anaknya adalah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, tidak lah di haruskan akan hanya bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Sedangkan tugas dan kewajiban suami (ayah) adalah memberikan nafkah dan paiaian kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut atau baik.(Hudaya, 2013) Syarat- syarat seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya adalah sebagi berikut:(Muhyiddin, 2020)

1. Terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, yaitu bersedia mengikuti disma suami tinggal, dan melakukan jima'. Istri tetap diperbolehkan tinggal di rumah saudara atau keluarganya atas izin suaminya.
3. Istri sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak suami yang harus dipenuhi.

Dalam Pasal 80 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. Menurut Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b yang harus ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya yaitu a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (*Kompilasi Hukum Islam*, 2020)

Adapun sebab-sebab yang menjadikan gugurnya nafkah atau peluang suami dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagai berikut:(Hermanto et al., 2021)

1. Istri melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami.

Ini selaras dengan Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”. Kewajiban yang dimaksud adalah nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Gugurnya kewajiban ini sampai istri kembali bersedia taat kepada suami, maka suami wajib untuk kembali menafkahi.

2. Istri abai terhadap hak suami atas dirinya, seperti pergi tanpa izin suami.
3. Istri tidak mau melayani suaminya untuk melakukan jima’ tanpa alasan yang jelas. Seperti haid atau sedang dalam keadaan sakit.
4. Istri bekerja tanpa izin suami
5. Istri keluar dari agama islam (murtad).
6. Istri dipenjara karena perbuatan kriminal (tinda pidana) yang dilakukan.

Seorang suami (ayah) tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya jika tidak mampu secara fisik, mental, dan finansial, dengan ketentuan sebagai berikut:(Velawati et al., n.d.)

1. Secara fisik

Dikarenakan suami memiliki cacat badan permanen yang menghambat kemampuannya untuk mencari rezeki, atau karena sakit yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Secara mental

Seorang suami yang mengalami gangguan mental, seperti kegilaan, sehingga karena hal itu ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

3. Secara materi atau finansial

Seorang suami mengalami kebangkrutan yang sangat buruk dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih.

4. Keadaan darurat yang datang dari luar

Contohnya, seorang suami yang harus dipenjara dalam jangka waktu yang lama, atau sedang ditimpa kesulitan seperti bencana alam.

Dengan demikian dalam keadaan-keadaan itulah seorang suami dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Jika dihadapkan pada situasi dan kondisi ini maka istri juga ikut memikul tanggung jawab untuk

memenuhi nafkah kepada anaknya. Hala ini berbanding terbalik jika suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Apabila suami sengaja tidak memberikan atau melalaikan nafkah kepada istri dan anaknya, padahal suami mampu secara fisik, mental dan materi, maka dalam hal ini anak serta istri dapat menuntut dan menggugat ayahnya (suami) di Pengadilan.

### **Faktor Yang Menyebabkan Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Dalam membina suatu rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Suatu ikatan perkawinan atau dalam membina sebuah tangga suami dan istri mempunyai kewajiban terhadap istri begitupun sebaliknya istri juga mempunyai kewajiban atas suaminya. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah (nafkah lahir maupun nafkah bathin), memberikan pakaian dan tempat tinggal. Hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 31 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 kedudukan suami isteri sejalan dengan apa yang telah di tegaskan dalam Pasal 30 sampai dengan 31 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Artinya dalam Hukum Islam suami merupakan nahkoda keluarga, dalam maksud lainnya adalah seorang suami memegang kendali atas keluarganya.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian jelas bahwa kewajiban suami adalah nafkah. Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan atau pengeluaran. Kata *infaq* ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan.(Adan & Tokimin, 2018) Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada

anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. (Al-Malibariy, 1979) Secara bahasa, nafkah berasal dari istilah yang artinya mengeluarkan dan meninggalkan. Secara definisi, nafkah merupakan pengeluaran yang harus dilakukan untuk orang lain yang memiliki kewajiban untuk dipenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) maupun kebutuhan lainnya. (Muzammil, 2019)

Dalam ketentuan hukum Islam, istilah nafkah merujuk pada semua kebutuhan hidup yang harus dipenuhi bagi istri dan anak-anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, meskipun istri tersebut adalah seorang wanita yang kaya. (Abdurrahman, 1992, 121).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang harus memberikan nafkah kepada yang berhak menerimanya, misalnya suami perlu memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anaknya, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam diberikan sesuai dengan kesanggupan suami atas berdasarkan dengan penghasilannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. (Yanti & Zahara, 2022)

Sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7:

لِنْفِقُ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.

Ayat diatas memerintahkan para suami yang memiliki harta agar memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, dan janganlah bersikap pelit dalam memberikan nafkah. Tetapi jika suami sedang dalam keadaan sempit, maka hendaklah suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Memberikan tanggungan kepada pasangan perempuan adalah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan kesepakatan ulama. (Abidin, 1999, p. 162)

Imam mazhab berbeda pendapat tentang waktu wajibnya nafkah untuk Istri bagi Suami. Adapun pendapat Para Imam Mazhab sebagai berikut:

a. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri setelah memberikan mahar selama pernikahan. Nafkah harus diberikan oleh suami setelah istri mencapai usia baligh, namun besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri ditentukan berdasarkan lokasi, kondisi, dan waktu. Menurut Imam Hanafi jika istri masih kecil dan belum layak untuk digauli oleh suaminya, maka istri tidak berhak atas nafkah. Namun jika suami yang masih kecil dan belum bisa bersenggama, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan begitu nafkah menjadi wajib apabila keduanya sudah berhubungan suami istri.

b. Imam Maliki

Imam Maliki mengatakan bahwa setelah membayar mahar dan memperlakukan istri secara adil, suami harus memenuhi kewajiban ketiga yaitu memberi nafkah keluarga. Perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami ditentukan oleh kemampuan suami dan berbeda-beda tergantung pada situasi yang berbeda-beda menurut tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat imam Maliki sejalan dengan pendapat imam Hanafi. (Karimuddin et al., 2021) Imam Maliki dengan pendapatnya bahwa istri yang masih kecil dan belum layak untuk digauli atau dimasuki oleh suami, maka istri tidak berhak atas nafkah sampai suami menggaulinya. Jika suami yang masih kecil dan belum bisa bersenggama, maka istri tidak berhak atas nafkah.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah harus diberikan kepada pasangan perempuan yang telah mencapai usia baligh. Mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri berdasarkan kesanggupan masing-masing. Imam Syafi'i membagi ukuran nafkah yang harus ditunaikan kepada istri oleh suami yaitu ketika dalam keadaan lapang dan sempit. Jika suami berkelapangan, maka suami menyediakan dua *mud* makanan sesuai ukuran *mud* Nabi SAW, suami juga menyediakan lauk dan daging dua kali lipat dari keadaan ketika sempit, demikian pula dengan minyak, madudan pakaian untuk istri. Dan jika suami dalam keadaan sempit makan suami wajib memberikan nafkah sebanyak satu *mud*, sedangkan jika suami berada pada posisi pertengahan tidak sedang

dalam keadaan yang berkelapangan dan tidak pula berada pada keadaan yang sempit, atau berada diantara keduanya, maka suami wajib bemebrikan istri nafkah satu setengah *mud* perhari nya. Namun, semua tetap harus mengacu pada kebiasaan dan satuan ekonomi pada pasa sekaran. semua itu harus tetap mengacu pada kebiasaan dan tradisi.(Asy-Syafi'i, 2014, p. 514)

Imam Syafi'i berpendapat mengenai nafkah istri yang masih kecil, yang belum dapat disetubuhi atau digauli oleh suaminya yaitu istri tidak berhak atas nafkah. Namun apabila istri sudah besar, sedang suaminya masih kecil dan belum bisa bersenggama Imam Syafi'i dalam dua pendapat shahihnya berpendapat suami wajib memberikan nafkah.

d. Imam Hambali

Imam Hambali menegaskan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istrinya jika istri tersebut telah dewasa, dikumpul oleh suami, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang harus dipenuhi meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tentang nafkah istri yang masih kecil dan tidak dapat bersenggama, Imam Hambali mengatakan istri tidak berhak nafkah, tetapi jika suami yang kecil maka wajib memberi nafkah istri.

Berdasarkan pendapat para Imam Mazhab diatas maka faktor yang melatarbelakangi pembemban kewajiban suami terhadap istri adalah *Tamkin Sempurna*, Tamkin sempurna adalah keadaan dimana istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya.(Syarifuddin, 2006, p. 168) Tamkin sempurna merupakan kondisi atau waktu seorang istri telah merelakan dan mengikhlaskan dirinya untuk digauli oleh suaminya (*dukhū*), dan istri menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya. (Subaidi, 2014, p. 161)

Kesempurnaan tamkin itu sendiri di lihat dari penyerahan diri oleh seorang istri kepada suami untuk melakukan jima' dan melayani suami dengan sungguh-sungguh. Maka oleh karena itu jika seorang wanita atau laki-laki melangsungkan pernikahan, namun pihak istri belum menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan suami(berjima'), tetapi dia mau melayani makan minum, pakaian dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh suami, maka dalam hal ini keadaan demikian belum terhitung tamkin yang sempurna. Karna penyerahan diri seorang istri termasuk pada syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah sebagai bentuk kewajiban bagi suami.

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah menurut syeikh sayyid sabiq antara lain:

1. Suami dan istri terikat akad nikah yang sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
3. Suami berkesempatang untuk bersenang-senang layaknya suami-istri
4. Istri tidak menolak untuk dipindahkan ketempat yang di inginkan oleh suami
5. Keadaan suami dan istri sudah normal secara seksual dan bukan anak di bawah umur.

Dengan terpenuhinya lima syarat di atas maka hal tersebut dinyatakan dengan tamkin sempurna, akan tetapi jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka tamkinnya tidak sempurna.

Dengan terjadinya tamkin sempurna oleh seorang istri maka secara otomatis istri berhak atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Namun jika kondisi ini terbalik, istri belum menunaikan kewajibannya, dalam arti lain istri belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, atau belum tamkin sempurna (belum dimasuki) oleh suami maka istri tidak berhak atas nafkah, dan suami terbebas dari kewajibannya terhadap istri, karna penahanan tersebut berasal dari istrinya. Dengan adanya penahanan dari istri karna belum tamkin sempurna, maka dengan ini istri memberikan pembebasan kewajiban suami terhadap dirinya sendiri.

Adapun penjelasan yang peneliti paparkan tadi sejalan dengan pasal 80 ayat 4 sampai dengan ayat 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Dengan begitu ketika istri ingin mendapatkan hak-haknya seperti, nafkah, kiswah dan tempat kediaman, maka istri wajib tamkin sempurna terlebih dahulu. Dalam hal ini maka dapat di simpulkan bahwa ketika istri sudah tamkin sempurna maka jatuhlah kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya.

## **Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Setelah pernikahan sah dilangsungkan, akan muncul tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pasangan suami istri, yang biasa disebut sebagai hak dan kewajiban. (Hasan, 2006, p. 151) Setiap pasangan suami dan istri perlu memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Komitmen suami istri terhadap hak dan kewajiban merupakan hasil dari perjanjian hukum akad pernikahan yang harus dipenuhi.

Islam telah mewajibkan masing-masing suami istri untuk menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan Nafkah, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, kata nafkah yang berasal dari kata **انفق** dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti: **نفص و قل** yang berarti berkurang juga berarti **فنى و ذهب** yang berarti hilang dan pergi. (Munawwir, 1997, p. 1548) Apabila seseorang memberikan nafkah, harta yang dimilikinya akan berkurang karena digunakan atau diberikan kepada orang lain. Apabila istilah ini dikaitkan dengan pernikahan, menunjukkan bahwa seseorang mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan istri sehingga harta tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu, nafkah istri merupakan kewajiban suami memberikan dukungan finansial kepada istrinya selama mereka menikah. (Syarifuddin, 2006, p. 165) Setiap pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan mereka. Peran penting seorang istri dalam keluarga adalah mengatur tugas-tugas rumah tangga dengan baik setiap harinya. (Tihami & Sahrani, 2018, p. 161–162) Di satu sisi, istri berhak atas kebutuhan finansial dan di sisi lain, dia harus patuh. Di sinilah konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan muncul, contohnya jika suami tidak dapat memberikan nafkah istri, maka haknya untuk mendapat ketaatan dari istri akan hilang. (Marhumah, 2014, p. 157)

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan pembahasan yang lengkap mengenai aturan-aturan terkait nafkah. Ini membuat para ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai nafkah. Imam Syafi'i juga termasuk, dengan mazhabnya yang dominan di

Indonesia. Di dalam Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebutuhan utama seperti sandang, pangan, dan papan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib menafkahi istri dengan syarat istri harus tunduk sepenuhnya kepada suaminya, termasuk bersedia tinggal di mana suami berada serta berhubungan intim secara penuh (Tamkin Sempurna). Istri masih diizinkan tinggal di rumah keluarga saudara atau pergi dengan izin suami. Nafkah tidak harus diberikan jika istri menolak untuk berhubungan intim tanpa alasan meskipun keduanya masih dalam pernikahan yang sah. Tetapi apabila suami tidak ingin melakukan hubungan intim sedangkan istrinya bersedia, maka tetap harus memberikan nafkah. Dalam konsep ini maka Imam Syafi'i menjadikan Tamkin sebagai syarat untuk tertunaikan nya hak dan kewajiban sebagai suami istri (nafkah).

Namun dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i Ada faktor-faktor yang menyebabkan suami terbebas dari kewajiban terhadap istri yaitu :

1. Seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil dan tidak atau belum layak untuk di gauli (belum Baligh).

Imam Asy-Syafi'I berkata:

قال : و إذا كانت هي البالغة وهو الصغير فقد قيل : عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به،  
وقيل : إذا علمته صغيرا و نكحته فلا نفقة لها، لأن معموما مثله لا يستمتع بامرأته

Artinya: *"Imam Asy-syafi'i berkata dan apabila dia perempuan (istri) telah baligh, dan laki laki (suami) kecil, maka dikatakan: wajib baginya menafkahi, karena penahanan nafkah itu datang dari sebelumnya dan perti itu dia menikmatinya, dan dikatkan: apabila diketahui dia (istri) itu yang masih kecil maka tidak wajib nafkah baginya, karna diketahui dia tidakmenikmati istrinya."* (Asy-Syafi'i, 2014, p. juz,6 : 228)

Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil dan tidak layak di gauli, baik dalam keadaan ini laki-laki tersebut masih kecil atau sudah besar, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya. Karena, dia tidak memperoleh kesenangan dari istrinya. Karena konsep nafkah sendiri menjadi wajib lantaran tamkin yang disandarkan pada akad. Ini sejalan ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah, pada Usia Aisyah yang masih 6 tahun, dan Rasulullah menggauli Aisyah pada saat Aisyah sudah berumur 9 tahun. Tidak ada riwayat bahwa Rasulullah menafkahi Aisyah kecuali setelah rasulullah menggaulinya. Jika nafkah itu wajib lantaran akad, pastilah Rasulullah menafkahi Aisyah sejak akad. Istri yang masih belum dewasa dan belum dapat melakukan jimak, jika kondisi ini terjadi maka istri belum berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah menjadi wajib untuk diberikan setelah

terjadi hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum layak untuk digauli istri tidak berhak atas nafkah dari suami, dan suami terbebas dari kewajiban menafkahi istrinya, karena istri belum tamkin sempurna. Hal ini sebagaimana suami wajib memberi mahar setelah terjadi akad nikah. (Ar-Rastaqi, 2016, p. 760)

Alasan istri tidak berhak atas nafkah, dan suami terbebas dari kewajiban menafkahi ialah karena penahanan tersebut berasal dari pihak istri. Akan tetapi jika sebaliknya yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri adalah dari pihak suami, maka nafkah tetap wajib diberikan. Karena dalam hal ini penahanan berasal dari pihak suami, sedangkan istri sudah pantas digauli.

2. Jika istri menolak untuk digauli saat sebelumnya pernah digauli.

Istri tidak memerlukan nafkah sampai suami melakukan hubungan badan dengannya, atau diberikan izin kepada suami untuk melakukannya. Apabila istri menolak untuk diajak berhubungan intim oleh suaminya tanpa alasan yang jelas seperti sedang sakit, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia menghalangi suaminya. (Asy-Syafi'i, 2014, p. 510) Demikian juga jika dia melarikan diri, atau menghalangi suami untuk menggauli sesudah sebelumnya suami pernah menggaulinya, maka istri tidak berhak atas nafkahnya selama dia menolak untuk digauli oleh suaminya. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm:

قال: ولا تجب النفقة لا امرأة حتى تدخل على زوجها، او تخلى بينه و بين الدخول عليها، فيكون الزوج يترك ذلك، فإذا كانت هي الممتعة من الدخول عليه فلا نفقة لها، لأنها ما نعمة له نفسها، وكذا لك إن هربت منه، أو منعته الدخول عليها بعد الدخول عليه، لم يكن لها نفقة ما كانت ممتعة منه. قال الشافعي رض الله عنه: وإذا نكحها ثم خلت بينه و بين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحيس من قبله.

Artinya: "Dia mengatakan tidak nafkah bagi seorang wanita sampai ia dukhul kepada suaminya, atau ia membiarkan dirinya di antara suami dan dukhul suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau dukhul kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi istri tersebut, karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga kalau istri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah dukhul kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Syafi'i berkata: apabila seseorang menikahi seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami tidak bersetubuh, maka atas suami itu nafkahnya. Karena penahanan itu dari pihak suami".

Namun, jika suami telah menikahi istri dan istri telah memberikan izin untuk melakukan hubungan intim, tetapi suami masih belum melakukannya, maka suami harus tetap memberi nafkah pada istri karena keterhalangan yang berasal dari suami. Ketika seorang suami meninggalkan istrinya setelah menikah dan telah mendapatkan hubungan

seksual dengannya, serta istri meminta nafkah, suami tetap harus memberikan nafkah sesuai dengan yang ditentukan. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suami tidak wajib menafkahi istrinya hingga dia menggaulinya. Dalam arti lain yaitu istri tidak berhak adatas hak nafkah dari suami sampai istri sudah digaulidan menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*Tamkin Sempurna*). Karan tamkin disini adalah syarat dari pemenuhan kewajiban oleh sorang suami kepada istrinya. Syarat yang di berikan oleh Imam Syafi'i juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi, kewajiban suami terhadap isterinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Jadi wajibnya suatu kewajiban yang mendesak oleh suami (nafkah) adalah ketika seorang isrti dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk digauli dan melayani suami dengan sebaik-baiknya. Dan jika istri belum dewasa, belum layak untuk digauli atau istri menolak untuk digauli sedang istri tidak sakit atau tidak dalam keadaan haid, maka secara otomatis istri tidak berhak atas nafkah. Dengan adanya penolakan atau pun karena istri masih kecil, maka disini istri telah memberikan pembebasan untuk suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yaitu isteri dapat membebaskan suami dari kewajibannya terhadap dirinya sendiri sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Adapun kewajiban suami yang dapat di bebaskan hanyalah sebagi berikut: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Pembebsan tersebut hanya berlaku bagi istri tidak untuk nafkah untuk anak. Nafkah untuk anak tetaplah harus di penuhi oleh seorang suami. Karana jelas telah dituliskan dalam aturan Kompilasi Hukum islam nafkah untuk anak tidak ada pembebasan, pembebasan tersebut hanya di sebutkan sampai pada huruf a dan b pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada pembebasan kewajiban nafkah untuk anak seperti membiayai pendidikan anak.

Jika istri atau seorang perempuan dihadapkan pada situasi ini maka pilihannya adalah, istri harus Tamkin Sempurna terlebih dahulu atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan tidak menolak untuk digauli. Karna pada dasarnya syurga seorang istri bedapa pada suaminya, dan istri harus memperhatikan apa saja yang dapat mengugurkan kewajiban suami terhadap dirinya, seperti menjauhi sikap yang dapat menunjang terjadinya nusyuz kepada suami. Dan menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab nya Al-Umm beliau menjelaskan kadar nafkah yang harus di tunaikan oleh suami perharinya adalah; a) jika suami berkelapangan atau kaya maka suami wajib meberikan nafkaf sebanyak dua *mud*, jika

di samakan dengan kehidupan sekarang di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menakarkan bahwa 1 *mud* adalah  $\frac{3}{4}$  kg beras. Berarti jika 2 *mud* maka senilai 1  $\frac{1}{2}$  kg beras perharinya, b) jika dalam keadaan menengah maka wajib menafkahi sebanyak 1  $\frac{1}{2}$  *mud* yaitu setara dengan 1 kg beras, c) jika dalam keadaan yang sempit suami wajib menafkahi sebanyak 1 *mud* yaitu  $\frac{3}{4}$  kg beras. Dengan dua sebab yang penulis sebutkan di atas maka suami terbebas dari wajibnya nafkah pada istri.

## **KESIMPULAN**

Imam Asy-Syafi'i memberikan pembebasan kewajiban seorang suami terhadap istri yang disyaratkan pada *Tamkin Sempurna* dalam dua keadaan yaitu, pertama keadaan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih kecil (belum baligh) dan belum layak digauli, maka dalam hal ini kewajiban memberikan nafkah belum di hukum wajib bagi seorang suami sampai seorang istri tersebut sudah dewasa (baligh). Kedua pembebasan kewajiban membarikan nafkah oleh suami terhadap istri juga berlaku ketika seorang istri yang menolak untuk digauli, tanpa alasan seperti sakit atau sedang haid, maka suami dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah sampai seorang istri mau untuk digauli kembali. Dengan begitu dalam dua keadaan ini menurut pandangan Imam ASy-Syafi'i suami dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah terhadap seorang istri hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, S. (1999). *Fiqih Munakahat* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Adan, H. Y., & Tokimin, M. F. Bin. (2018). Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam. *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol.2(No.2). <https://doi.org/10.22373/jms.v2i2.6516>
- Al-Malibariy, S. Z. bin A. A. (1979). *Fathul mu'in penerjemah oleh H. Aliy As'ad*. Menara Kudus.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Ar-Rastaqi, M. S. S. A. (2016). *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Syafi'i*. Pustaka Azzam.
- Asy-Sya'rawi, S. M. (2005). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah. Fikih perempuan (muslimah) : busana dan perbiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier.penerjemah, Yessi HM*. Amzah.

- Asy-Syafi'i, A. A. M. bin I. (2014). *Al-Umm*. Pustaka Azzam.
- Bastiar. (2018). 872-Article Text-2107-1-10-20190320.pdf. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah*.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh munakahat*. Kecana Prenada Media Group.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*.
- Hermanto, A., Meriyati, Wahyu, A., & Setianto, E. (2021). REINTEPRETASI TERHADAP KONSEP NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI KARIR. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1*(No. 1). <http://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>
- Hudaya, H. (2013). *Hadits-Hadits Tentang Penafsiran Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir At-Tabhari (Studi Kualitas dan Relevansi Kandungannya)*. UIN Sultan Alaudin Makasar.
- Karimuddin, Abbas, S., Sarong, A. H., & Afriza, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *MEDLA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol.23*(No.1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/8655>
- Kisyik, A. H. (1996). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Al- Bayan.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2020). Cv. Nuansa Aulia.
- Marhumah. (2014). Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga. *Jurnal Musawa: Studi Gender Dan Islam*.  
[https://www.researchgate.net/publication/371611094\\_Pemenuhan\\_Atas\\_Hak\\_Seorang\\_Istri\\_Pasca\\_Perceraian\\_Studi\\_Kasus\\_Putusan\\_Nomor\\_1866PDTG2022PAPT](https://www.researchgate.net/publication/371611094_Pemenuhan_Atas_Hak_Seorang_Istri_Pasca_Perceraian_Studi_Kasus_Putusan_Nomor_1866PDTG2022PAPT)
- Muhyiddin. (2020). TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7*(No.1).  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2576/0>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat : hukum pernikahan dalam islam*. Tira Smart.
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Hatra Bersama. *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, vol 2, no.*  
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>
- Sayyid, Q., Yasin, A., Basyarahil, A. A. S., & Hamzah, M. (2000). *Tafsir fi zhalil Qur'an : di bawah naungan Al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Subaidi. (2014). KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1*(No.2).  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>
- Syamsul Bahri. (2015). KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM. CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 7, no 2*.

## Tamkin Sempurna as a Condition for Exemption

Husnul Khatimah, et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.146

<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/0>

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kecana Prenada Media Group.

Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (1st ed.). Rajawali Pers.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (n.d.).

Velawati, Budiono, siska hadi, Racmad, A., & Sulistyarni, R. (n.d.). *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*. Retrieved April 1, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkara-perceraian.pdf>

Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1–22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/view/12562/6505>